

UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI DESA POJOKSARI, KECAMATAN SUKOMORO, MAGETAN

Revaryan Putra Alzanie¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia
revaryan.22215@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Narcotics and hard drug abuse remains a legal and social issue that requires integrated handling. Mitigation efforts are not only carried out through repressive law enforcement, but also through preventive measures in the form of legal counseling for the community. Pojoksari Village, Sukomoro District, Magetan Regency, is one of the locations for legal counseling activities aimed at providing an understanding of the dangers of narcotics and hard drug abuse, namely Double L pills, especially among teenagers. This study aims to analyze the implementation of legal counseling as an effort to prevent narcotics crimes and analyze the role of legal counseling in supporting legal awareness in the community in Pojoksari Village. This study uses an empirical legal research method with a socio-legal approach. This approach is used to examine the relationship between legal provisions regarding the prevention of narcotics abuse and ongoing practices in the community. Research data were obtained through observation, interviews with the Head of Pojoksari Village as an informant, activity documentation, participant attendance lists, and literature studies. All data were analyzed descriptively and qualitatively, linking empirical findings to legislation and criminal policy theory, crime prevention theory, and legal awareness theory.

Keywords: *legal counseling, drug crime prevention, legal awareness, Double L pills, socio-legal research.*

A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika dan obat keras masih menjadi salah satu persoalan hukum yang serius di Indonesia. Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023 mencatat bahwa sekitar 3,3 juta penduduk Indonesia berusia 15–64 tahun merupakan penyalahguna narkotika dengan angka prevalensi 1,73%. Data tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika masih menjadi ancaman nyata yang memerlukan penanganan secara berkelanjutan melalui pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada

pencegahan. BNN juga menegaskan bahwa peredaran narkoba telah meluas hingga wilayah pedesaan serta menyasar kelompok masyarakat rentan, khususnya remaja, sehingga diperlukan penguatan strategi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) berbasis masyarakat.

Selain narkoba, penyalahgunaan obat keras tertentu seperti pil Double L (Trihexyphenidyl) juga menjadi persoalan yang semakin mengkhawatirkan. Meskipun bukan termasuk golongan narkoba, obat tersebut merupakan obat keras yang hanya boleh digunakan berdasarkan resep dan pengawasan tenaga medis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penyalahgunaan obat keras tanpa indikasi medis berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, ketergantungan, bahkan mendorong terjadinya tindak pidana lain. Dalam berbagai operasi penegakan hukum, aparat kepolisian secara konsisten mengungkap peredaran ilegal obat keras di berbagai daerah, yang menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak lagi terbatas pada wilayah perkotaan, tetapi telah merambah hingga tingkat desa. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penyalahgunaan narkoba dan obat keras merupakan persoalan multidimensi yang memerlukan sinergi antara penegakan hukum dan upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat.

Berbagai penelitian dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa penyuluhan hukum merupakan salah satu instrumen preventif yang efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Penelitian terdahulu umumnya menyimpulkan bahwa edukasi hukum mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi, sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada efektivitas kegiatan penyuluhan atau program edukasi secara umum, sedangkan kajian yang menganalisis implementasi penyuluhan hukum melalui

pendekatan hukum empiris (*socio-legal*) pada tingkat desa masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara khusus mengaitkan penyuluhan hukum mengenai penyalahgunaan obat keras jenis pil Double L dengan pembentukan kesadaran hukum masyarakat melalui analisis terhadap praktik di lapangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis pelaksanaan penyuluhan hukum mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan obat keras jenis pil Double L di Desa Pojoksari, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan melalui pendekatan hukum empiris (*socio-legal*). Penelitian ini tidak hanya mengkaji bagaimana penyuluhan hukum dilaksanakan sebagai bentuk upaya preventif, tetapi juga menganalisis perannya dalam mendukung kesadaran hukum masyarakat berdasarkan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, teori kebijakan kriminal, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum preventif sekaligus menjadi rekomendasi bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan dalam memperkuat program penyuluhan hukum sebagai bagian dari strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba berbasis masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyuluhan hukum sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Desa Pojoksari serta menganalisis peran penyuluhan hukum dalam mendukung kesadaran hukum masyarakat Desa Pojoksari.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan *socio-legal*. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum yang mengatur pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat keras, tetapi

juga menganalisis implementasinya melalui kegiatan penyuluhan hukum di masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Desa Pojoksari, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan sebagai lokasi penyelenggaraan penyuluhan hukum mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan obat keras jenis pil Double L.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi terhadap pelaksanaan penyuluhan hukum, wawancara dengan Kepala Desa Pojoksari sebagai informan, serta dokumentasi kegiatan dan daftar hadir peserta. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan pencegahan tindak pidana narkoba, penyuluhan hukum, dan kesadaran hukum masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menginterpretasikan temuan empiris dan menghubungkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori kebijakan kriminal, teori pencegahan kejahatan, serta teori kesadaran hukum sehingga diperoleh argumentasi hukum terhadap pelaksanaan penyuluhan hukum sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Desa Pojoksari.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Penyuluhan hukum sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Desa Pojoksari

Pencegahan penyalahgunaan narkotika pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Penanggulangan tindak pidana narkotika tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif melalui penindakan terhadap pelaku, tetapi juga memerlukan pendekatan preventif yang bertujuan mengurangi faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika. Pendekatan preventif menjadi penting karena penyalahgunaan narkotika pada umumnya diawali oleh rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai bahaya zat adiktif, lemahnya kesadaran hukum, serta pengaruh lingkungan sosial. Oleh karena itu, penyuluhan hukum menjadi salah satu instrumen nonpenal yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum sekaligus membangun budaya hukum yang mendukung pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan hasil penelitian, penyuluhan hukum di Desa Pojoksari dilaksanakan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat keras jenis pil Double L. Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat dengan sasaran utama kalangan remaja yang dipandang sebagai kelompok paling rentan terhadap penyalahgunaan zat adiktif. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan jenis-jenis narkotika, karakteristik obat keras, dampak penyalahgunaan pil Double L terhadap kesehatan, serta konsekuensi hukum bagi pengguna maupun pihak yang mengedarkan obat keras secara ilegal. Penyampaian materi dilakukan melalui ceramah yang dipadukan dengan diskusi interaktif sehingga peserta memperoleh kesempatan untuk mengajukan pertanyaan mengenai permasalahan yang mereka temui di lingkungan sekitar. Model penyuluhan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan tidak hanya berorientasi pada

penyampaian informasi secara satu arah, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memahami persoalan hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba.

Hasil observasi selama kegiatan menunjukkan bahwa peserta memberikan respons yang positif terhadap materi yang disampaikan. Antusiasme peserta terlihat dari keterlibatan dalam sesi diskusi, pertanyaan mengenai status hukum pil Double L, serta keingintahuan mengenai perbedaan antara narkoba dan obat keras. Temuan ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan informasi di tingkat masyarakat mengenai pengaturan hukum terhadap obat keras yang sering disalahgunakan. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Pojoksari juga menunjukkan bahwa penyalahgunaan obat keras menjadi salah satu persoalan yang memerlukan perhatian karena sebagian masyarakat, khususnya remaja, belum memahami bahwa pil Double L merupakan obat keras yang penggunaannya dibatasi untuk kepentingan medis. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa rendahnya pengetahuan hukum dapat menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan obat keras di masyarakat.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan hukum tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan edukatif, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan yang bertujuan mengurangi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana. Dalam perspektif kebijakan kriminal, pencegahan kejahatan melalui pendekatan nonpenal memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan penegakan hukum. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kebijakan kriminal tidak hanya dilaksanakan melalui penerapan hukum pidana (*penal policy*), tetapi juga melalui kebijakan sosial dan langkah-langkah preventif (*non-penal policy*) yang diarahkan untuk menghilangkan faktor-faktor kriminogen dan viktimogen di masyarakat. Dengan demikian, penyuluhan hukum dapat dipahami sebagai implementasi kebijakan

nonpenal karena berorientasi pada pembentukan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat sebelum terjadinya pelanggaran hukum.

Dari perspektif hukum positif, pelaksanaan penyuluhan hukum juga selaras dengan kebijakan nasional dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya mengatur penindakan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, tetapi juga menempatkan masyarakat sebagai salah satu unsur penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pencegahan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, penyuluhan hukum menjadi salah satu bentuk implementasi partisipasi masyarakat karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk memahami ketentuan hukum sekaligus berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dari penyalahgunaan narkoba.

Selain membahas narkoba, penyuluhan hukum dalam penelitian ini juga menitikberatkan pada penyalahgunaan obat keras jenis pil Double L. Aspek ini menjadi pembeda dibandingkan sebagian besar kegiatan penyuluhan yang hanya berfokus pada narkoba. Secara yuridis, pil Double L bukan termasuk narkoba sebagaimana diklasifikasikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan obat keras yang peredarannya diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. Meskipun demikian, penyalahgunaan obat keras tetap dapat menimbulkan akibat hukum apabila diedarkan tanpa izin atau digunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penyampaian materi mengenai perbedaan status hukum antara narkoba dan obat keras menjadi penting untuk mencegah munculnya kesalahpahaman di masyarakat mengenai legalitas penggunaan pil Double L.

Apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini menunjukkan kesamaan bahwa penyuluhan hukum mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Namun demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang berbeda karena tidak hanya mengevaluasi efektivitas penyuluhan sebagai kegiatan edukatif, tetapi juga menganalisis pelaksanaannya melalui pendekatan hukum empiris dengan menghubungkan praktik penyuluhan, ketentuan hukum, dan teori kebijakan kriminal. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian mengenai penyuluhan hukum dari sekadar aktivitas penyampaian informasi menjadi bagian dari implementasi kebijakan nonpenal dalam sistem pencegahan tindak pidana narkoba.

Menurut analisis penulis, keberhasilan penyuluhan hukum tidak dapat diukur hanya dari tingginya partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung. Keberhasilan tersebut juga harus dinilai dari kemampuan penyuluhan dalam membentuk perubahan pengetahuan, pemahaman, dan sikap hukum masyarakat yang berkelanjutan. Penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara insidental berpotensi hanya memberikan peningkatan pengetahuan dalam jangka pendek apabila tidak diikuti dengan program edukasi yang berkesinambungan. Oleh karena itu, efektivitas penyuluhan hukum memerlukan dukungan pemerintah desa, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tenaga kesehatan, serta organisasi masyarakat agar penyampaian informasi hukum dapat dilakukan secara terus-menerus dan menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas. Pendekatan kolaboratif tersebut akan memperkuat fungsi penyuluhan hukum sebagai instrumen preventif dalam mendukung kebijakan nasional pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat keras di tingkat masyarakat.

2. Peran Penyuluhan Hukum dalam Mendukung Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Pojoksari

Kesadaran hukum merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pencegahan penyalahgunaan narkoba, kesadaran hukum tidak hanya dimaknai sebagai pengetahuan mengenai adanya aturan hukum, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap tujuan pengaturan, sikap untuk menghormati hukum, serta perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pembentukan kesadaran hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba karena keberhasilan penegakan hukum akan lebih efektif apabila didukung oleh masyarakat yang memiliki pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Desa Pojoksari memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan obat keras jenis pil Double L. Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan ketertarikan terhadap materi yang disampaikan, terutama mengenai status hukum pil Double L, dampak penyalahgunaannya terhadap kesehatan, serta sanksi hukum bagi pengguna maupun pihak yang mengedarkannya secara ilegal. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan dilaksanakan, sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa pil Double L merupakan obat yang relatif aman karena dapat diperoleh dengan mudah. Setelah mengikuti penyuluhan, peserta memperoleh pemahaman bahwa pil Double L merupakan obat keras yang penggunaannya harus berdasarkan indikasi medis dan pengawasan tenaga kesehatan, sehingga penyalahgunaannya dapat menimbulkan konsekuensi hukum maupun risiko kesehatan yang serius.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berfungsi sebagai media edukasi yang mampu mengurangi kesalahan persepsi masyarakat mengenai penyalahgunaan narkoba dan obat keras. Peningkatan pemahaman hukum menjadi langkah awal dalam membentuk kesadaran hukum karena masyarakat tidak mungkin mematuhi suatu aturan apabila tidak mengetahui keberadaan maupun tujuan dari aturan tersebut. Dengan demikian, penyuluhan hukum tidak hanya berperan sebagai kegiatan penyampaian informasi, tetapi juga sebagai proses pembelajaran yang mendorong masyarakat memahami alasan perlunya mematuhi ketentuan hukum mengenai narkoba dan obat keras.

Apabila dianalisis menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan hukum telah memberikan kontribusi terhadap tiga indikator utama kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum (*law awareness*), pemahaman hukum (*law acquaintance*), dan sikap hukum (*legal attitude*). Peningkatan pengetahuan terlihat dari bertambahnya informasi yang dimiliki peserta mengenai jenis-jenis narkoba, pengertian obat keras, serta ketentuan hukum yang mengatur penyalahgunaan keduanya. Selanjutnya, peningkatan pemahaman tercermin dari kemampuan peserta membedakan antara narkoba dan pil Double L beserta konsekuensi hukum yang melekat pada masing-masing jenis zat tersebut. Adapun perubahan sikap hukum mulai terlihat dari kesadaran peserta mengenai pentingnya menghindari penyalahgunaan narkoba serta keinginan untuk menyebarluaskan informasi yang diperoleh kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Meskipun demikian, indikator perilaku hukum (*legal behavior*) belum dapat diukur secara optimal karena penelitian ini hanya mengamati pelaksanaan penyuluhan dalam satu periode kegiatan, sehingga diperlukan evaluasi lanjutan untuk mengetahui apakah peningkatan pengetahuan dan sikap tersebut benar-benar diwujudkan dalam perilaku yang taat hukum.

Dari perspektif hukum positif, peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu tujuan yang sejalan dengan kebijakan nasional dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menempatkan masyarakat sebagai salah satu unsur penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan tidak hanya bergantung pada tindakan aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kesadaran terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Dalam konteks penelitian ini, penyuluhan hukum menjadi salah satu bentuk implementasi kebijakan tersebut karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi hukum sekaligus meningkatkan partisipasi dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat keras.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki peran yang strategis dalam mendukung keberhasilan penyuluhan hukum. Keterlibatan pemerintah desa tidak hanya terbatas pada penyediaan fasilitas pelaksanaan kegiatan, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam membangun budaya hukum di lingkungan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah desa, perguruan tinggi, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi faktor yang memperkuat efektivitas penyuluhan hukum karena setiap pihak memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sinergi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan kesadaran hukum tidak dapat dibebankan kepada satu institusi saja, melainkan memerlukan kerja sama yang berkesinambungan antara berbagai pemangku kepentingan.

Apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini memperkuat temuan bahwa penyuluhan hukum berkontribusi terhadap peningkatan

kesadaran hukum masyarakat. Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan karena tidak hanya menilai efektivitas penyuluhan dari peningkatan pengetahuan peserta, tetapi juga menganalisis bagaimana proses penyuluhan tersebut mendukung pembentukan kesadaran hukum melalui pendekatan hukum empiris. Dengan menghubungkan temuan lapangan, teori kesadaran hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, penelitian ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar kegiatan edukatif, yaitu sebagai instrumen implementasi kebijakan hukum preventif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di tingkat masyarakat.

Menurut analisis penulis, keberhasilan penyuluhan hukum tidak dapat diukur hanya berdasarkan meningkatnya pengetahuan peserta setelah kegiatan berlangsung. Kesadaran hukum merupakan proses yang bersifat bertahap dan memerlukan penguatan secara berkelanjutan agar mampu membentuk perilaku hukum yang konsisten. Oleh karena itu, penyuluhan hukum yang dilakukan secara insidental belum cukup untuk menghasilkan perubahan perilaku masyarakat dalam jangka panjang. Diperlukan program penyuluhan yang dilaksanakan secara periodik, didukung oleh edukasi melalui media digital, keterlibatan keluarga, lembaga pendidikan, serta pengawasan pemerintah desa agar nilai-nilai hukum yang telah diperkenalkan melalui penyuluhan dapat berkembang menjadi budaya hukum dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penyuluhan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun kesadaran hukum yang berkelanjutan sebagai fondasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat keras di tingkat masyarakat.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Pelaksanaan penyuluhan hukum di Desa Pojoksari merupakan implementasi kebijakan preventif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat keras jenis pil Double L. Berdasarkan hasil penelitian, penyuluhan hukum tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, dampak kesehatan, dan konsekuensi hukum yang ditimbulkan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan nonpenal yang mendukung pencegahan tindak pidana melalui peningkatan pengetahuan masyarakat. Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan secara interaktif mendorong partisipasi masyarakat dalam memahami perbedaan antara narkoba dan obat keras serta pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penyuluhan hukum menjadi salah satu bentuk implementasi kebijakan pencegahan yang melengkapi pendekatan represif dalam penanggulangan tindak pidana narkoba.

Selain itu, penyuluhan hukum memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pembentukan kesadaran hukum masyarakat Desa Pojoksari. Berdasarkan analisis menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, kegiatan penyuluhan telah berkontribusi terhadap peningkatan pengetahuan hukum, pemahaman hukum, dan sikap hukum masyarakat mengenai penyalahgunaan narkoba dan obat keras. Meskipun perubahan perilaku hukum belum dapat diukur secara menyeluruh karena keterbatasan waktu penelitian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan hukum mampu menjadi fondasi awal dalam membangun budaya hukum yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, penyuluhan hukum dapat dipandang sebagai instrumen strategis dalam memperkuat

kesadaran hukum masyarakat sekaligus mendukung efektivitas kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba berbasis masyarakat.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan penyuluhan hukum mengenai penyalahgunaan narkoba dan obat keras perlu dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari strategi preventif dalam penanggulangan tindak pidana narkoba. Pemerintah desa diharapkan dapat menjalin kerja sama yang lebih intensif dengan Badan Narkotika Nasional, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, perguruan tinggi, serta lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan penyuluhan hukum secara berkala dan menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas, khususnya remaja sebagai kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba dan obat keras. Selain itu, penyampaian materi penyuluhan perlu didukung dengan pemanfaatan media digital dan metode pembelajaran yang lebih partisipatif agar pesan hukum dapat dipahami secara lebih efektif. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai penyuluhan hukum diharapkan dapat mengembangkan metode evaluasi yang mampu mengukur perubahan perilaku hukum masyarakat dalam jangka panjang, sehingga efektivitas penyuluhan hukum sebagai instrumen pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dianalisis secara lebih komprehensif.

REFERENSI

- Bakung, D. A., Kamba, S. N. M., & Sarson, M. T. Z. (2022). Penyuluhan Tentang Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Abdidas*, 3(3), 488–492. <https://doi.org/10.31004/Abdidas.V3i3.614>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. 19(19), 19.
- Marcello, Z. M. R. (2024). *View Of Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja : Strategi Edukasi, Pengawasan, Dan Dukungan*. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial. <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpi/article/view/4460/4510>
- Mulyaputri, G. N., Andini, N., Apriani, P., Pratama, R. J., Juniwati, V., Rifa'i, I. J., Budiman, H., Yuhandra, E., & Akhmaddhian, S. (2025). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Cengal Dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(03), 334–341. <https://doi.org/10.25134/Empowerment.V8i03.11920>
- Narkoba, P. P. (2023). *Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Tindak Pidana Penggunaan Narkoba*. 1, 24–35.
- Novitasari, N., & Rochaeti, N. (2021). Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 96–108. <https://doi.org/10.14710/Jphi.V3i1.96-108>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Kementrian Sekretariat Negara Indonesia*, 187315, 1–300.
- Sarson, D. A. B. S. N. M. K. M. T. Z. (2022). *View Of Penyuluhan Tentang Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika*. <https://abdidas.org/index.php/abdidas/article/view/614/441>
- Wardana, D. J., Iskandar, H., & Hapsari, I. P. (2021). Penyuluhan Hukum Terhadap Penguatan Peran Pelajar Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Lingkungan Sma Muhammadiyah 8 Cerme Kabupaten Gresik. *Dedikasimu : Journal Of Community Service*, 3(4), 1128–1138. <https://doi.org/10.30587/Dedikasimu.V3i4.3248>
- Widayati, W., & Winanto, W. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkoba Sebagai Upaya Preventif Peredaran Dan Penyalahgunaannya (Desa Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang). *International Journal Of Law Society Services*, 1(1), 24–30. <https://doi.org/10.26532/Ijlss.V1i1.14738>

- Badan Pengawas Obat Dan Makanan*. (N.D.). Retrieved July 27, 2026, From <https://www.pom.go.id>
- Bnn - Badan Narkotika Nasional*. (N.D.). Retrieved July 27, 2026, From <https://bnn.go.id>
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Arief, B. N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- (*Bnn - Badan Narkotika Nasional*, N.D.)